

**MEREFLEKSIKAN PEMBINAAN BAGI ANAK  
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS**

***REFLECTING CHILDREN'S DEVELOPMENT AT CHILD  
SPECIAL GUIDANCE INSTITUTION CLASS II MAROS***

**Miftahul Jannah**

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Hasanuddin Makassar.

Korespondensi: M. Jannah

e-mail : [miftahul.jannah220897@gmail.com](mailto:miftahul.jannah220897@gmail.com)

**Jurnal  
Living Law,  
Vol. 14, No.  
1,  
2022  
hlm. 75-86**

**Abstract:** *Protection of children is carried out as an effort to present the next generations of the nation and realize the ideals of the nation in the future, efforts are made as part of the form of coaching in realizing the goals of the diatan. The development program for correctional students at the Maros Class II Special Child Development Institute has not been effective because there are still shortcomings, namely the absence of a legal awareness program and the provision of formal education which affects the non-fulfillment of the rights of correctional students, moreover there are still adult prisoners who should be separated from children. Then the classification is also not applied so that it affects the effectiveness of the coaching program for correctional students at the Maros Class II Children's Special Guidance Institute. The role of the officers of the Child Special Guidance Institute should have been confirmed in the laws and regulations and the officers should have carried it out. The actual role of the Children's Special Guidance Institute officers based on research is still not optimal due to the lack of quality and human resources. Then regarding the completeness of facilities and infrastructure, there are still many that have not been fulfilled, thus hampering the realization of an effective coaching program.*

*Keywords : LPKA; Special Guidance; Children.*

**Abstrak:** Perlindungan terhadap anak dilakukan sebagai upaya untuk menghadirkan generasi-generasi penerus bangsa serta mewujudkan cita-cita bangsa kedepannya, upaya yang dilakukan dalam sebagai bagian dari bentuk pembinaan dalam mewujudkan tujuan diatan. Program pembinaan bagi Anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas (LPKA) II Maros belum berjalan efektif karena masih ada kekurangan yaitu belum adanya program kesadaran hukum dan pengadaan pendidikan formal yang berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya hak-hak anak didik masyarakat, terlebih lagi masih adanya narapidana dewasa yang sudah seharusnya dipisahkan dari anak. Lalu pengklasifikasian juga tidak diterapkan sehingga memengaruhi efektivitas program pembinaan bagi Anak didik masyarakat di LPKA Kelas II Maros. Peranan seharusnya dari petugas LPKA sudah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dan petugas sudah seharusnya menjalankan itu. Peranan sebenarnya dari petugas LPKA berdasarkan penelitian masih belum maksimal dikarenakan kualitas dan sumber daya manusia yang masih kurang. Kemudian mengenai kelengkapan sarana dan prasarana masih banyak yang belum terpenuhi sehingga menghambat terwujudnya program pembinaan yang efektif.

**Kata Kunci:** Program pembinaan; Anak; LPKA.

## PENDAHULUAN

Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus di buktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya khususnya perlindungan terhadap anak.<sup>1</sup> Perlindungan terhadap anak dilakukan sebagai upaya untuk menghadirkan generasi-generasi penerus bangsa serta mewujudkan cita-cita bangsa kedepannya. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidupnya. Adapun perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu diperlukannya perlindungan khusus, perlakuan khusus serta aturan khusus bagi Anak.

Anak tidak ditempatkan di penjara orang dewasa dan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Pemisahan anak dilakukan bukan hanya sekedar pemisahan penjara saja, akan tetapi dilakukan pengklasifikasian lagi menurut kriteria umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya dalam rangka pembinaan

sesuai ketentuan aturan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pengklasifikasian ini dilakukan agar jangan sampai anak tersebut mendapat pengaruh kurang baik.

Dalam program pembinaan terhadap anak dibutuhkan peran dari beberapa pihak diantaranya adalah peran pemerintah, penegak hukum, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan agar nantinya proses pembinaan mendapatkan hasil yang maksimal. Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the Rehabilitation of youthful offender*).<sup>2</sup>

Dari total 33 provinsi di Indonesia, terdapat 16 provinsi yang tidak memiliki Lapas khusus anak. Sehingga, anak-anak yang berhadapan dengan hukum akan ditempatkan di lembaga pemsarakatan dan rumah tahanan dewasa. Percampuran ini tentu mengakibatkan dampak yang buruk bagi anak-anak yang harus tinggal sementara di dalam jeruji besi.<sup>3</sup> Saat ini jumlah anak yang ditahan di dalam rumah tahanan maupun Lembaga Pemsarakatan mencapai 1.397 orang per Juni 2020. Jumlah ini belum termasuk mereka yang ditiptkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS.<sup>4</sup> Dengan sekarang ini keberadaan LPKA diharapkan berjalan dengan baik karena terbentuknya LPKA merupakan perwujudan kepedulian nyata Negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak Anak sehingga mereka menjadi generasi penerus bangsa. Sering terjadi anak yang sudah bebas dari pembinaan

<sup>1</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, *Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019, hlm 136.

<sup>2</sup> Marlina, *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equaliti, Vol. 12 No. 1, 2018.

<sup>3</sup> Arif Widodo, *Pemahaman Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Lembaga Pemsarakat Orang Dewasa*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 19, Nomor 2, 2018, Hal. 162.

<sup>4</sup> Singgih Wiryono, Kompas.com, 2020, *Hari Anak Nasional 2020, ICJR Sebut Sistem Peradilan Anak Masih Belum Jadi Prioritas*, diambil dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/14172231/hari-anak-nasional-2020-icjr-sebut-sistem-peradilan-anak-masih-belum-jadi?page=all>, pada 5 Februari 2020, pukul 20.00.

lembaga pemasyarakatan masih melakukan tindak pidana lain.<sup>5</sup>

Pada pelaksanaan program pembinaan terkhusus pada residivis anak, LPKA kelas II Yogyakarta tidak membedakan pembinaan antara anak yang resedivis dengan non resedivis, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Masyarakat diharapkan mampu menjadikan mereka sebagai warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan keamanan. Dan usaha pembinaan yang dilakukan di LPKA di mulai sejak hari pertama terpidana menjalani masa hukumannya sampai dia lepas.<sup>7</sup> Data tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis) di Kota Makassar yang diperoleh di LPKA Maros yaitu jumlah anak pada tahun 2018 berjumlah 2 orang anak dan ditahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 9 orang anak.<sup>8</sup>

Berdasarkan data Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM per Oktober 2020 jumlah anak di LPKA mencapai 1.691 anak.<sup>9</sup> Pasal 3 UU SPPA, petugas LPKA wajib memperhatikan hak pada anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu contoh Hak anak yaitu mendapatkan pendidikan, harapannya mereka dapat melanjutkan sekolah

meskipun sedang menjalani hukuman pidana agar tidak tertinggal.<sup>10</sup> Dengan itu, berjalannya secara efektif suatu program pembinaan di LPKA sangat berpengaruh penting terhadap kepentingan sang Anak. Tentu ia tidak akan kehilangan haknya meskipun berada di LPKA.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>11</sup> Penelitian ini merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan.<sup>12</sup> Dengan pendekatan sosiologis menggunakan secara bersama teori-teori dan studi empiris untuk membuat klaim yang valid.<sup>13</sup> Lokasi penelitian yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II di Kabupaten Maros. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif, agar mendapatkan gambaran nyata yang akan disajikan secara deskriptif.

## PEMBAHASAN

### A. EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, Hal. 131.

<sup>6</sup> Resnu Febri Wibowo, *Pelaksanaan Pembinaan terhadap Resedivis Anak oleh LPKA (Studi di LPKA Klas II Yogyakarta)*, Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, Hal. 86.

<sup>7</sup> Muh. Hafiluddin, Ahyuni Yunus & Baharuddin Badaru, *Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Residivis Di Kota Makassar Ditinjau dari Aspek Kriminologi*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol. 2, No. 1, Januari 2021, Hal. 226.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 220.

<sup>9</sup> Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020, *Hak Anak dalam LPKA Wajib Terpenuhi*, <https://www.kemenkopmk.go.id/hak-anak->

[dalam-lpka-wajib-terpenuhi](https://www.kemenkopmk.go.id/hak-anak-dalam-lpka-wajib-terpenuhi), pada 12 Februari 2021, pukul 21.10.

<sup>10</sup> Kompas.com, 2015, *Agar Napi Anak Tetap Bersekolah, Lapas Berubah jadi LPKA*. <https://regional.kompas.com/read/2015/08/24/19595161/Agar.Napi.Anak.Tetap.Bersekolah.Lapas.Berubah.Jadi.LPKA>, pada 1 Januari 2021, pukul 23.10.

<sup>11</sup> Irwansyah & Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, Hal. 43.

<sup>12</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2015, Hal. 53

<sup>13</sup> Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012, Hal. 30.

## DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu program pembinaan bagi anak di LPKA berdasarkan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman ialah substansi hukum, yang dimana substansi hukum merupakan suatu acuan dalam penegakan hukum. Hal ini berarti kelemahan substansi hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak ingin dicapai tidak terpenuhi.<sup>14</sup>

LPKA Maros ini telah mengadakan Sekolah Mandiri Merdeka yang merupakan bagian dari program pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Berikut jadwal pelajaran Sekolah Mandiri LPKA Kelas II Maros:

### 1. Pembinaan Kepribadian, meliputi:

a. Pembinaan kerohanian atau keagamaan. Pembinaan keagamaan ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan di LPKA ini ialah pengajian rutin, tausiyah, Jum'at ibadah dan yasinan malam hari. Bagi yang beragama Nasrani program keagamaan yang diterapkan hanya dilakukan setiap hari Minggu yaitu ibadah Minggu yang dibantu oleh pengajar dari Gereja Protestan Indonesia Barat sudiang selanjutnya disingkat Gereja PIB Sudiang.<sup>15</sup>

b. Pembinaan jasmani. Kebugaran jasmani sangatlah penting yang merupakan kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya pada kesehatan seseorang, kebugaran jasmani setiap orang

tidak akan pernah lepas dalam menjalankan kehidupan setiap harinya.<sup>16</sup>

c. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pada pembinaan ini tidak ada pengajaran khusus yang mempelajari tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak hanya mengikuti upacara setiap hari Senin baik sebagai peserta upacara ataupun petugas upacara. Program Pramuka juga merupakan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.<sup>17</sup>

d. Pembinaan intelektual. Diberikan fasilitas kepada anak untuk memperluas wawasannya dengan membaca koran, diskusi, membaca majalah dan lainnya yang telah disediakan di perpustakaan. LPKA Maros juga mengajarkan cara membaca kepada anak didik pemyarakatan yang buta huruf sehingga mereka dapat membaca dengan baik.<sup>18</sup>

e. Pembinaan kepribadian/karakter. Pembinaan karakter ini untuk mewujudkan kebijakan yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat secara keseluruhan.<sup>19</sup>

2. Pembinaan Keterampilan, dilakukan dengan memberikan keterampilan kepada anak didik pemyarakatan, LPKA memberikan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan program pembinaan keterampilan.

a. Teknologi informasi dan komunikasi. Pembinaan ini dilakukan dengan mengajarkan cara mengoperasikan komputer.

<sup>14</sup> Sudjana, *Penerapan Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000*, Dosen Fakultas Hukum Padjajaran, Jurnal Al Amwal, Vol. 2, No. 1, Agustus 2019, Hal. 84.

<sup>15</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muh. Fitrah Syam, Staff Sub. Seksi Pendidikan dan

Bimbingan Kemasyarakatan, tanggal 14 April 2021.

<sup>16</sup> Komariyah, *Proses Pembinaan Efektif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, Hal. 36.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Hal. 15.

- b. Kewirausahaan. Mengajarkan anak didik masyarakat dalam menciptakan suatu produk, mengajarkan teknik penjualan dan mengajarkan meteri lain mengenai kewirausahaan yang akan menjadi bekal ketika ia bebas.<sup>20</sup>
- c. Kerajinan tangan. Pembinaan keterampilan dengan kerajinan tangan, membuat lemari atau kursi juga diajarkan kepada anak didik masyarakat, tetapi masih diperbantukan oleh petugas LPKA dan diajarkan langsung oleh narapidana dewasa.<sup>21</sup> Pada kerajinan tangan ini masih ada campur tangan narapidana dewasa untuk membantu anak didik masyarakat. Selain itu, anak didik masyarakat juga diberikan pelatihan pertanian berupa bertanam sawi hijau.
- d. Kelas seni. Pada pembinaan kelas seni, Anak didik masyarakat diajarkan untuk membuat sebuah karya. Kelas seni ini lebih kepada hiburan bagi anak-anak.
3. Pendidikan di LPKA seyogyanya terdiri dari pendidikan formal dan non formal. Pendidikan Formal terdiri dari pendidikan wajib belajar 9 tahun/ SD, SMP dan SMA, sedangkan Pendidikan Non Formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.<sup>22</sup>
- a. Pendidikan Formal  
Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.<sup>23</sup> Pendidikan formal di LPKA Maros dalam pelaksanaannya tidak ada. Jadi, pendidikan formal di LPKA Maros ini belum berjalan hingga saat ini.<sup>24</sup> Pada dasarnya, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan sesuai amanat Pasal 3 huruf n UU SPPA.
- b. Pendidikan Non Formal  
Alternatif pembinaan yang dapat diberikan kepada Anak yang berada di LPKA yaitu melalui Jalur Pendidikan Nonformal, karena menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.<sup>25</sup> Dalam LPKA Maros ini mengadakan pendidikan non formal berupa

<sup>20</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muh. Asrul Hadi, Staff Sub. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan, tanggal 14 April 2021.

<sup>21</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muh. Fitrah Syam, *Op.Cit.*

<sup>22</sup> Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Masyarakat di LPKA*, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Masyarakat (Bapas), Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Hal. 25.

<sup>23</sup> Direktorat Pendidikan dan Pengentasan Anak Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, *Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal di LPAS dan LPKA*, Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM RI No: PAS-28.OT.02.02 Tahun 2019 Tentang SOP Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal di LPAS dan LPKA, Direktorat Jenderal Masyarakat, 2019, Hal. 6

<sup>24</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muh. Fitrah Syam, *Op.Cit.*

<sup>25</sup> Lola Yustrisia & Desy Septia Kardiyah, *Pelaksanaan Hak Anak Pidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati*, Pagaruyung Law Journal, Hukum

program kejar paket atau pendidikan kesetaraan. Program paket A setara dengan Sekolah Dasar (SD), program paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan program paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).<sup>26</sup>

**Tabel 1 dan 2. Daftar Nama Andikpas Yang Mengikuti Ujian Paket Kesetaraan**

#### Paket B

No.	Nama (Inisial)	Jenis Kelamin	Nama Orang Tua/Wali
1.	SYMS	Laki-laki	Mannu
2.	AH	Laki-laki	Syarifuddin S
3.	MAM	Laki-laki	Rusdianto
4.	MG	Laki-laki	Darwis
5.	IA	Laki-laki	Syamsuddin

#### Paket C

No.	Nama (Inisial)	Jenis Kelamin	Nama Orang Tua/Wali
1.	KBJ	Laki-laki	Jamaluddin
2.	MMK	Laki-laki	Yohanes Akke

Sumber data: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Berdasarkan tabel di atas, saat ini anak didik pemsarakatan yang mengikuti pendidikan kesetaraan sebanyak 7 (tujuh) orang anak. Sebanyak 5 (lima) anak yang mengikuti paket B dan 2 (dua) anak yang mengikuti paket C. Jadi bagi anak didik nantinya setelah mengikuti ujian, siswa yang dinyatakan lulus akan mendapatkan ijazah.

Mengenai keseluruhan program pembinaan di atas dapat dilihat bahwa masih terdapatnya narapidana dewasa yang ikut turun tangan langsung dalam pembinaan anak. Dengan masih terdapatnya napi dewasa di LPKA Maros, maka ada beberapa kegiatan rutin yang juga merupakan bagian dari pembinaan yang dijalankan oleh anak didik pemsarakatan di LPKA yang masih menggabungkan

kegiatan tersebut antara napi dewasa dengan anak didik pemsarakatan selanjutnya disingkat Andikpas.

Mengenai pendidikan formal maupun non formal sangat penting adanya dikarenakan tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Akan tetapi realitanya pendidikan formal belum dijalankan di LPKA Maros.

### 1. Pengklasifikasian dalam Pembinaan Anak

Berikut aturan yang mengatur mengenai pengklasifikasian atau penggolongan dalam pembinaan:

Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

- Umur;
- Jenis kelamin;
- Lama pidana yang dijatuhkan;
- Jenis kejahatan;
- Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pengklasifikasian dalam program pembinaan anak adalah pemisahan atau pengelompokan anak berdasarkan kriteria tertentu.

**Tabel 3. Jumlah Anak Didik Pemsarakatan di LPKA Kelas II Maros Tahun 2019-2021**

Tahun	Jumlah Anak	Umur	Jenis Kelamin
2019	38	14 tahun = -	Perempuan = 1
		15 tahun = -	Laki-laki = 37
		16 tahun = 4 orang	

		17 tahun = 12 orang	
		18 tahun = 22 orang	
2020	98	14 tahun = 2 orang	Perempuan = 4
		15 tahun = 5 orang	Laki-laki = 94
		16 tahun = 17 orang	
		17 tahun = 40 orang	
		18 tahun = 34 orang	
2021	45	14 tahun = 2 orang	Perempuan = -
		15 tahun = 5 orang	Laki-laki = 45
		16 tahun = 13 orang	
		17 tahun = 25 orang	
		18 tahun = -	

Sumber data: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

**Tabel 4. Klasifikasi Lama Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Andikpas Tahun 2019-2021**

No	Lama Pidana	Lama Hukuman	Jumlah Anak			Total
			'19	'20	'21	
1.	Pidana Jangka Pendek	0-1 Tahun	26	62	20	108
2.	Pidana Jangka Sedang	1-5 Tahun	12	33	22	67
3.	Pidana Jangka Panjang	Di atas 5 Tahun	-	3	3	6

Sumber data: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Pengklasifikasian berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan, terdiri dari:<sup>27</sup>

1. Pidana dengan jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama satu tahun (0-1 tahun)
2. Pidana dengan pidana jangka sedang, adalah narapidana yang dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun (1-5 tahun); dan

3. Pidana dengan pidana jangka panjang, yaitu narapidana yang dipidana di atas lima tahun.

Sangat berat bagi seorang anak untuk menjalani masa pidana di LPKA dengan masa pidana yang lama, membuat anak kehilangan kebebasan untuk mengembangkan dirinya. Pada setiap pengklasifikasian diatas hanyalah sebatas data, tetapi realitanya, isi Pasal 12 ayat (1) UU No. 12/1995 Tentang Pemasyarakatan tidaklah sesuai dengan yang diterapkan di LPKA Kelas II Maros, dikarenakan pengklasifikasian pembinaan Anak di LPKA Kelas II Maros tidak dijalankan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Anak digabungkan dalam satu blok Anak, tidak ada penggolongan setiap tindak pidananya, tidak dipisahkan antara tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencurian maupun yang lainnya, tidak ada penggolongan setiap lama pidananya dan tidak ada pemisahan antara anak yang residivis dan non residivis.<sup>28</sup> Padahal penting adanya pengklasifikasian dalam menjalankan proses pembinaan agar segala proses pembinaan dapat terstruktur dan terorganisir sehingga menjadi efektif. Pengklasifikasian ini dilakukan demi keselamatan, keamanan, dan akan mengurangi resiko pengulangan tindak pidana.

**B. FAKTOR PENEGAK HUKUM, SARANA, DAN PRASARANA YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS.**

Menurut Soerjono Soekanto, suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, salah satunya yaitu peranan yang seharusnya (*expected role*) dan

<sup>27</sup> Rahmat Hi. Abdullah, *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum,

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, Hal. 54.

<sup>28</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muh. Asrul Hadi, *Op.Cit.*

peranan yang sebenarnya (*actual role*).<sup>29</sup> Mengenai faktor sarana prasarana sangatlah berkaitan dengan faktor penegak hukum, tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>30</sup> Maka perlu adanya kelengkapan sarana dan prasarana agar tercapainya program pembinaan yang efektif.

Dalam menjalankan pembinaan, berikut tugas dan fungsi dari seksi pembinaan menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak:

**Pasal 36**

“Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan Kesehatan”.

Petugas LPKA adalah seseorang Pembina di LPKA yang berperan dalam proses pembinaan dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan anak didik untuk meningkatkan dan mengembangkan sikap dan pengetahuan anak didik secara terarah dan teratur guna menjadikannya orang baik dan berguna agar mampu untuk hidup bermasyarakat.

**Tabel 5. Jumlah Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros Pertanggal 01 Maret 2021**

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala LPKA	1	
2	Kepala Seksi	4	
3	Kepala Subseksi	5	
4	Dokter Umum	0	
5	Dokter Gigi	0	

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal. 20.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hal. 44.

<sup>31</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial edisi 1*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 155.

6	Perawat	2	
7	Staff	61	-Regu Pengamanan : 28 orang -Staff PPD : 8 orang -P2U : 4 orang -Registrasi dan Klasifikasi : 8 orang -Pembinaan : 5 orang -Bagian Umum : 8 orang
<b>Total</b>		<b>73</b>	

Sumber data: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total petugas LPKA Kelas II Maros ialah 73 orang. LPKA Kelas II Maros tidak memiliki dokter, baik itu dokter umum ataupun dokter gigi. Peranan petugas dalam pembinaan anak didik termasuk dalam peranan penting. Peranan tersebut dilakukan oleh petugas di lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>31</sup> Upaya ini dilakukan dengan melalui suatu proses pembinaan secara terus menerus berdasarkan proses pemasyarakatan yang sudah relatif mapan.<sup>32</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Muh. Fitrah Syam mengemukakan bahwa, setiap petugas di *assesment* sesuai keahlian dan minat dari petugas LPKA, tapi tidak sepenuhnya paham, paling tidak petugas ada sedikit tau tentang hal tersebut dalam artian hal yang akan diajarkan kepada andikpas.<sup>33</sup> Petugas yang memberikan pembinaan kepada andikpas sesuai dengan keahlian masing-masing. Masih terbatasnya kualitas pembina anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Maros.

Kurangnya jumlah sumber daya manusia petugas untuk membina anak didik pemasyarakatan, apalagi ditambah dengan jumlah narapidana dewasa yang lebih

<sup>32</sup> Robert L.Gibson, Marianne H.Mitchell, *Bimbingan Dan Konselin*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hal. 45

<sup>33</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muh. Fitrah Syam, *Op.Cit.*

banyak dibandingkan andikpas, maka fokus perhatian dan tugas dari petugas menjadi terbagi bukan hanya kepada anak didik masyarakatan tetapi juga kepada narapidana dewasa. Petugas LPKA akan kewalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan program pembinaan. Dengan jumlah anak sebanyak 45 (empat puluh lima) anak dan jumlah narapidana dewasa lebih dari 200 (dua ratus) orang ditahun 2021.

Dalam hal sarana dan prasarana haruslah memadai sebab sering kali hukum sulit ditegakkan karena terbentur pada faktor sarana dan prasarana yang tidak memadai. Begitupun dalam pelaksanaan program pembinaan, apabila sarana dan prasarana kurang memadai akan menghambat pelaksanaan program pembinaan dan tentunya para petugas LPKA tidak dapat memaksimalkan peranannya secara aktual di LPKA.

Bangunan kantor di LPKA Kelas II Maros terdiri dari 3 (tiga) sekat dan terdapat bangunan di dalam, bangunan yang ada dalam LPKA Kelas II Maros terdiri dari:

Masjid Ba'abut Taubah LPKA Kelas II Maros merupakan tempat beribadah bagi yang beragama muslim. Sarana dalam masjid sudah memadai dilengkapi dengan Al-qur'an, sajadah, mukenah dan lainnya.

Klinik di LPKA Kelas II Maros berjumlah 1 (satu) ruangan, klinik ini berfungsi untuk para anak yang jatuh sakit dan tempat perawatan anak yang kurang sehat, tetapi dalam klinik tidak terdapat dokter, yang menangani anak hanya staff perawatan. Kelengkapan sarana pada klinik sudah memadai untuk menangani sakit umum hanya saja terbatasnya pengadaan obat dan belum ada sarana prasarana dalam menangani keluhan gigi pada andikpas.

Terdapat 1 ruangan dapur yang dimiliki oleh LPKA Maros, seluruh kegiatan masak memasak dilakukan didapur untuk pemenuhan perawatan kepada anak, dapur dikelola oleh narapidana dewasa.

Berdasarkan wawancara dengan Riskan Hamzah mengemukakan bahwa, makanan yang dibagikan ialah menu makanan olahan langsung dari dapur sendiri. Bahan mentah yang akan diolah merupakan bahan dari luar atau bahan di dalam LPKA dari budidaya oleh andikpas sendiri seperti ikan lele, sawi atau kangkung.<sup>34</sup>

Ruang pendidikan terdiri dari 1 (satu) ruangan dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) orang. Dikarenakan jumlah anak didik masyarakatan 45 (empat puluh lima) orang, maka kegiatan yang dilakukan di ruang pendidikan dibagi menjadi 2 (dua) sesi. Pemenuhan alat tulis bagi andikpas dalam menjalankan program pembinaan kurang memadai dikarenakan pengadaan hanya 1 (satu) buku tulis perorang dalam semua mata pelajaran. Hal tersebut tidak memaksimalkan pemahaman untuk andikpas dalam menerima pembelajaran karena semua pengajaran digabungkan dalam satu buku tulis, hal tersebut akan menyulitkan andikpas untuk mempelajari kembali bahan ajaran yang telah diberikan.

Perpustakaan merupakan tempat penyediaan sarana bahan bacaan yang menunjang proses belajar andikpas dan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan pada andikpas. Di perpustakaan ini tersedia banyak bahan buku, koran, maupun majalah. Hanya saja akhir-akhir ini belum ada pembaharuan buku. Jadi belum ada buku baru yang masuk sehingga membuat anak merasa bosan untuk membaca buku-buku lama.

Aula di dalam LPKA digunakan dalam beberapa kegiatan atau digunakan dalam pelaksanaan program pembinaan. Salah satu fungsinya ialah digunakan dalam kegiatan program pembinaan keagamaan Kristen yaitu ibadah Minggu, dikarenakan tidak ada Gereja maka ibadah Minggu dilaksanakan di Aula. Kegiatan pramuka juga diadakan di Aula, hanya saja karena tidak ada kelengkapan alat pramuka berupa tongkat pramuka dan seragam pramuka maka kegiatan pramuka tidak berjalan lagi.

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Riskan Hamzah, S.H., M.Si, *Op.Cit.*

Narapidana dewasa lebih banyak dibandingkan blok andikpas, blok anak di LPKA Kelas II Maros terdiri 1 blok saja yaitu blok A dan didalam blok anak hanya memiliki 3 kamar sedangkan yang dihuni sebanyak 40 Andikpas. Jumlah Narapidana dewasa lebih mendominasi dibandingkan anak didik masyarakat. Padahal LPKA merupakan Lembaga Khusus Anak tetapi pada kenyataan penghuni dewasa di LPKA lebih banyak dibandingkan anak.

Jumlah hunian di Blok Anak adalah lebih dari 40 anak dengan jumlah kamar yaitu 3 kamar, jadi dalam 1 kamar terdapat 13 anak atau 14 anak. Berdasarkan wawancara, pemenuhan sarana prasarana pada blok anak tidaklah memadai dikarenakan kamar yang kecil dengan kapasitas 10 orang tapi harus dihuni dengan 13 hingga 14 anak. Maka anak yang tidak mendapatkan kasur akan diberikan matras sebagai alas tidur. Hal tersebut membuat anak kurang nyaman karena ada perbedaan tempat tidur dan kamar yang over kapasitas. Sebaiknya blok anak diperbesar atau perlunya penambahan kamar bagi anak, serta pemenuhan kasur anak diperbanyak.<sup>35</sup>

Lapangan yang berada di LPKA Kelas II Maros terdiri dari 2 (dua) lapangan yaitu lapangan multiguna dan lapangan takraw. Lapangan multiguna digunakan untuk bermain futsal, volley, tennis atau bulu tangkis. Lapangan ini dapat membantu baik jajaran pegawai maupun para narapidana dan andikpas untuk secara aktif berolahraga dan menjaga kesehatan masing-masing. Banyak ruang yang di multifungsikan sehingga kegiatan tidak boleh jadwalnya bersamaan.

Blok anak dan dewasa terpisah, akan tetapi sarana dan prasarana digunakan bersama-sama. Yang berbeda hanya jadwal program pembinaan sekolah mandiri yang hanya dilaksanakan oleh Anak saja, sedangkan pembinaan bagi dewasa kebanyakan belajar di Mesjid atau di Aula karena jumlahnya yang banyak lebih dari

200 (dua ratus) orang. Mengenai sarana juga lebih sering digunakan oleh Anak karena yang dinas yang datang ke LPKA hanya berfokus pada anak saja dan pada dasarnya LPKA merupakan tempat anak menjalani masa pidananya.<sup>36</sup>

## KESIMPULAN

Program pembinaan bagi Anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros masih terdapat beberapa kekurangan seperti belum adanya pengadaan pendidikan formal yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya hak-hak anak didik masyarakat, dan masih adanya narapidana dewasa yang sudah seharusnya dipisahkan dari anak. Sementara pengklasifikasian terhadap anak didik masyarakat juga tidak diterapkan sehingga memengaruhi efektivitas program pembinaan. Faktor penegak hukum yaitu dari petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam penerapannya berdasarkan penelitian masih belum maksimal dikarenakan kualitas dan sumber daya manusia yang masih kurang. Kemudian mengenai kelengkapan sarana dan prasarana juga masih banyak yang belum terpenuhi sehingga menghambat terwujudnya program pembinaan yang efektif.

## SARAN

Melakukan pengadaan pendidikan formal agar hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan dapat terpenuhi. Dan melakukan pemisahan antara anak didik masyarakat dan narapidana dewasa. Kemudian melakukan pengklasifikasian agar program pembinaan terstruktur dan terorganisir sehingga efektivitas dalam program pembinaan dapat terwujud. Melakukan peningkatan kualitas dan sumber daya manusia terhadap petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam menjalankan program pembinaan

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> *Ibid.*,

bagi Anak didik pemasyarakatan agar peranan sebenarnya dari petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam melakukan program pembinaan bagi Anak didik pemasyarakatan sejalan dan sesuai dengan peranan seharusnya para petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kemudian melengkapi kekurangan dari sarana dan prasarana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros agar dapat mewujudkan program pembinaan yang efektif dan ideal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali & Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Irwansyah & Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2020.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial edisi 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2014.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2011.
- Robert L.Gibson & Marianne H.Mitchell. *Bimbingan Dan Konselin*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta Bandung. 2015.
- Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Arif Widodo. *Pemahaman Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Lembaga Masyarakat Orang Dewasa*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Jilid 19. No. 2. 2018.
- Lola Yustrisia & Desy Septia Kardiyah. *Pelaksanaan Hak Anak Pidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati*. Pagaruyuang Law Journal. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Vol. 2, No. 2, Januari 2019.
- Marlina. *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Equaliti. Vol. 13 No. 1. 2008.
- Muh. Hafiluddin, Ahyuni Yunus & Baharuddin Badaru. *Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Residivis Di Kota Makassar Ditinjau dari Aspek Kriminologi*. Magister Ilmu Hukum. Universitas Muslim Indonesia. Journal of Lex Generalis (JLG). Vol. 2, No. 1, Januari 2021.
- Resnu Febri Wibowo. *Pelaksanaan Pembinaan terhadap Residivis Anak oleh LPKA (Studi di LPKA Kelas II Yogyakarta)*. Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.

- Rahmat Hi. Abdullah. *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Masyarakatan*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Volume 9 No. 1. Januari-Maret 2015.
- Roni Sulistyanto Luhukay, *Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019
- Sudjana, *Penerapan Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000*. Dosen Fakultas Hukum Padjajaran, Jurnal Al Amwal, Vol. 2, No. 1, Agustus 2019.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. *Hak Anak dalam LPKA Wajib Terpenuhi*, <https://www.kemendikbud.go.id/hak-anak-dalam-lpka-wajib-terpenuhi>. Pada 12 Februari 2021. pukul 21.10.
- Kompas.com. 2015. *Agar Napi Anak Tetap Bersekolah, Lapas Berubah jadiLPKA*.<https://regional.kompas.com/read/2015/08/24/19595161/Agar.Napi.Anak.Tetap.Bersekolah.Lapas.Berubah.Jadi.LPKA>. Pada 1 Januari 2021. Pukul 23.10.
- Singgih Wiryono. Kompas.com. 2020. *Hari Anak Nasional 2020, ICJR Sebut Sistem Peradilan Anak Masih Belum Jadi Prioritas*. Diambil dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/14172231/hari-anak-nasional-2020-icjr-sebut-sistem-peradilan-anak-masih-belum-jadi?page=all>. Pada 5 Februari 2020. Pukul 20.00.
- Keputusan Direktur Jenderal Masyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI No: PAS-28.OT.02.02 Tahun 2019 Tentang SOP Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal di LPAS dan LPKA.
- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Masyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak